**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No.32 Tahun 2004) dan UU No.25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No.33 Tahun 2004). Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan

Dan dengan berlakunya Undang-undang ini pula, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Tantangan yang dihadapi suatu daerah terutama untuk daerah otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumber daya di daerah yang terbatas. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangatlah diperlukan. Arah penentu kebijakan dan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan salah satunya berupa peningkatan investasi disuatu daerah, dengan meningkatnya investasi maka dampaknya akan mendorong pertumbuhan pada segala sector dan akan memicu peningkatan pertumbuhan suatu daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali,1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor public adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal

Belanja modal itu sendiri diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapatalisasi asset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayang tidak diketahui dan dijelaskan cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik

Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan asli daerah (Sukirno, 2000).

Selain itu pula peningkatan kualitas pelayanan publick dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan alokasi belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008), dan peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan public semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan alokasi belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Selain itu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiscal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiscal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dimana belanja modal merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang seharusnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketersediaan kualitas pelayanan public untuk masyarakat maka yang menjadi focus dari tulisan ini adalah factor alokasi belanja modal pemerintah daerah dengan mengangkat Judul ***“*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana pengaruh kemandirian fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten Bulukumba ?
3. Bagaimana pengaruh ketergantungan fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten Bulukumba ?
4. bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal secara simultan terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Bulukumba?
5. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten Bulukumba.
4. untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal secara simultan terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Bulukumba.
5. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
2. Bagi Penulis. Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam terutama pada bidang yang diteliti.
3. Bagi Lembaga. Sebagai bagian pemenuhan dan referensi atau bahan rujukan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut apabila ada penelitian sejenis berikutnya.
4. **Manfaat Praktis**
5. Bagi perusahaan. Diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam rangka pengambilan kebijakan alokasi belanja modal pemerintah.
6. Bagi pembaca. Sebagai referensi dan acuan yang dapat dipakai untuk peneltian lebih lanjut serta menjadikan input untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis berikutnya.